



P U T U S A N

Nomor: 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, umur 52 tahun, Agama Islam; pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat II**;

PENGGUGAT III, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat III**;

PENGGUGAT IV, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu Rumah Tangga, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT** Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, Pemegang Kartu Peradi dengan NIA - pada Kantor Hukum - (-), yang beralamat di - Kota Jambi 36124 dan pada Kantor Hukum - Kantor Cabang - (-), yang beralamat di SAROLANGUN Propinsi Jambi *Handphone* - dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dalam Register Nomor: - tertanggal 12 Juli 2011 yang selanjutnya disebut **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani/Ibu

Hal 1 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Rumah Tangga, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai

TERGUGAT

MELAWAN

TURUT TERGUGAT I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **TURUT TERGUGAT I**

TURUT TERGUGAT II, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat SAROLANGUN, Propinsi Jambi, sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak para Penggugat beserta

Kuasa Hukumnya,

Tergugat dan Turut Tergugat I ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 091/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 13 Juli 2011, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat, **PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV**, adalah termasuk merupakan Ahli waris, keturunan atau anak dari pasangan Almarhum **AYAH** dan Almarhum **IBU**, Hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Desa - dan ditandatangani oleh Kepala Desa - Bapak -, tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor - Tanggal 11 April 2011.(**Vide Bukti P1**).

Bahwa Para Pewaris Almarhum **IBU** telah meninggal dunia pada tahun 2005 Hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Desa - dan ditandatangani oleh Kepala Desa - Bapak -, tentang Surat Keterangan Kematian Atas Nama **IBU**, Nomor - Tanggal 11 April 2011.(**Vide Bukti P2**), dan Almarhum **AYAH**



telah meninggal dunia pada tahun 2006 Hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Desa - dan ditandatangani oleh Kepala Desa - Bapak -, tentang Surat Keterangan Kematian Atas Nama **AYAH** , Nomor - Tanggal 11 April 2011.(**Vide Bukti P3**)

Bahwa **AYAH** tidak Pernah Bercerai dengan **NGATINEM (Alm) Binti PAIMAN**, Sampai mereka berdua meninggal Dunia.

Bahwa Almarhum **AYAH** dan Almarhum **IBU**. Mempunyai Ahliwaris, Keturunan / Anak yang bernama **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TERGUGAT**. Hal ini dibuktikan dengan Surat Kepala Desa - dan ditandatangani oleh Kepala Desa - Bapak -, tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor - Tanggal 11 April 2011.(**Vide Bukti P1**).

Bahwa setelah **AYAH** meninggal dunia, Almarhum **AYAH** ada meninggalkan harta warisan berupa :

Satu bidang tanah perkarangan dan rumah.
Satu bidang kebun karet di - dibeli dari Sdr. -.
Satu bidang kebun karet di - dibeli dari Sdr. -.
Satu bidang kebun karet di -.
Satu bidang tanah di -.
Satu bidang tanah kebun karet di - dibeli dari Sdr. -.
Satu bidang tanah kebun karet tua di -.
Satu bidang tanah kebun karet di - dibeli dari Sdr. -.
Satu buah mobil L 300.
Dua bidang tanah kebun karet yang terletak di KM 04
Sebelah Kanan Jalan - dengan Keseluruhan Luas \pm 5
Ha.

Bahwa dari Harta warisan Almarhum **AYAH** tersebut sebagiannya telah dibagi kepada Para Ahli Waris secara adil yang diputuskan oleh Lembaga Adat Kecamatan - Kabupaten - pada tanggal 08 Agustus 2007 tanpa ada pihak- pihak Ahli Waris yang keberatan dengan pembagian tersebut, (**Vide Bukti P4**). Dimana rincian harta yang telah dibagi secara adil tersebut berupa :

Satu bidang tanah perkarangan dan rumah.
Satu bidang kebun karet di - dibeli dari Sdr.- .
Satu bidang kebun karet di - dibeli dari Sdr. - .
Satu bidang kebun karet di - .

Hal 3 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Satu bidang tanah di - .
Satu bidang tanah kebun karet di - dibeli dari Sdr.- .
Satu bidang tanah kebun karet tua di - .
Satu bidang tanah kebun karet di sama ledang dibeli dari Sdr.- .
Satu buah mobil L 300.

Bahwa dari keseluruhan harta warisan dari Almarhum **AYAH** ada terdapat harta warisan yang belum dibagi secara adil. Yaitu berupa Dua bidang tanah kebun karet yang Dulunya terletak di daerah - dengan total Luas ± 5 Ha. yang sekarang telah termasuk kedalam daerah - .

Dengan rincian Luas Satu Bidang Seluas $\pm 2,5$ H dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah - .

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah - .

Sebelah Barat berbatas Dengan - .

Sebelah Timur berbatas dengan - .

Dan Satu Bidang lagi Seluas $\pm 2,5$ H dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah - .

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah - .

Sebelah Barat berbatas Dengan - .

Sebelah Timur berbatas dengan - .

Yang dulunya tanah tersebut diperoleh Almarhum **AYAH** dengan cara tebas terbang sekitar pada tahun 1973, Dimana sebagiannya seluas 2,5 Ha adalah tanah kebun karet milik Almarhum **AYAH** yang pernah digarap oleh Sdr - . (**Vide Bukti P5**) Dan dari keseluruhan tanah kebun karet tersebut tidak pernah dihibahkan oleh Pewaris yaitu Almarhum **AYAH** kepada siapapun.

Bahwa dua bidang kebun karet Keseluruhan seluas ± 5 Ha tersebut telah dikuasai oleh Tergugat yaitu adik Para Penggugat yang bernama **TERGUGAT**. semenjak tahun 2005 sebelum Almarhum **AYAH** meninggal dunia dengan alasan agar suami Tergugat (**TERGUGAT**) bisa belajar memotong karet di tanah kebun karet tersebut, dan Almarhum **AYAH** mengizinkan suami Tergugat untuk belajar memotong karet



ditanah kebun karet tersebut tetapi Almarhum **AYAH** tidak pernah memberikan kepada Tergugat dan suaminya untuk memiliki ataupun menghibahkan tanah kebun karet kepada mereka.

Bahwa Setelah tahun 2006 semenjak meninggalnya Almarhum **AYAH**, Tergugat dan suaminya sampai sekarang masih menguasai tanah kebun karet tersebut, padahal sesuai dengan aturan yang berlaku tanah kebun karet tersebut merupakan salah satu harta warisan dari Almarhum **AYAH** yang harus dibagi-bagi kepada Ahli Waris yang lainnya.

Bahwa permasalahan tanah yang belum dibagi pada poin 7 tersebut telah secara sah diakui oleh Lembaga Adat Desa - Maupun Lembaga Adat Kecamatan - bahwa tanah kebun karet yang dipermasalahkan benar milik Pewaris yaitu Almarhum **AYAH**. (**Vide Bukti P6**).

Bahwa permasalahan tanah yang belum dibagi pada poin 7 tersebut diatas telah juga dilaporkan Para Penggugat pada Lembaga Adat Desa - Kecamatan -, dan lembaga adat desa - telah memproses hal tersebut dengan mengeluarkan keputusan sebagai berikut :

Setelah diukur tanah tersebut disepakati untuk dijual dengan harga Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) Per Satu Hektarnya.

Kemudian telah disepakati oleh ahli waris yang bersangkutan bahwa tanah tersebut akan dibeli oleh Sdr. TERGUGAT sesuai ketentuan yang disepakati.

Kemudian hasil penjualan tanah tersebut akan dibagi sebanyak 5 orang (PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, TERGUGAT).

Namun demikian Lembaga Adat Desa - tersebut telah melakukan keputusan yang salah dan tidak sesuai prosedur yang ada dan tidak menjadi penengah yang baik dalam persoalan ini, hal ini dapat dilihat dari adanya Putusan Lembaga Adat Desa - dalam berita acara musyawarah pembagian harta warisan Almarhum **AYAH** Yang mana dalam berita acara tersebut tidak ada tanda tangan kesepakatan antara Para Penggugat dan tergugat dan Para Turut

Hal 5 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Tergugat, yang ada hanya daftar hadir para peserta musyawarah tersebut yang dijadikan bahan untuk persetujuan putusan dan hal ini telah salah dalam prosedur pengambilan Putusan Musyawarah Adat, seharusnya Lembaga Adat Desa - dalam Putusannya dan dalam Berita Acaranya harus juga meminta Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Para Ahli Waris untuk menandatangani Surat Keputusan dan Berita Acara tersebut. (**Vide Bukti P6**).

Bahwa sesuai dengan aturan yang ada (Kompilasi Hukum Islam) ketika Seorang Pewaris telah meninggal dunia dan Pewaris tersebut ada mempunyai keturunan anak laki- laki maka anak laki- laki tersebut dapat dijadikan Wali/ Pengganti Pewaris untuk membagikan dan mengurus Harta Warisan dari Pewaris, dan didalam permasalahan Harta Warisan yang disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat telah juga Harta Warisan tersebut dibagi- bagi oleh Wali Para Penggugat dan Tergugat Yaitu oleh Para Turut Tergugat I sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Nomor 1,2,3,4 dan 5/DS/2011 Tanggal 20 Februari 2011 (**Vide Bukti P7**). Namun demikian Para Penggugat hanyalah menuntut haknya yang sebenarnya dan Para Penggugat sangat tidak berkeberatan bila objek yang disengketakan dibagi- bagi kepada seluruh Para Ahli Waris sesuai Hukum Kewarisan dan menurut Kompilasi hukum Islam.

Bahwa permasalahan ini juga telah Para Penggugat lanjutkan pada Lembaga Adat Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, namun demikian hal yang sama telah terjadi pada Para Penggugat yaitu berupa tidak diberikan haknya untuk mengutarakan pendapat dan pembelaan yang seharusnya wajib didengarkan oleh Lembaga Adat Manapun. Malah Para Penggugat mendapatkan tekanan dan bentakan serta hal yang tidak semestinya dialami Para Penggugat, dan dari Musyawarah tersebut Lembaga Adat Kecamatan - telah



membuat suatu keputusan yang sewenang-wenang dan tidak adil, dan dapat dikatakan Pengurus Lembaga Adat Desa - dan Pengurus Lembaga Adat Kecamatan - tidak lagi bisa menjaga keobjektifitasannya didalam melakukan suatu keputusan Adat dan tidak lagi menjunjung suatu Etika dan Pedoman Adat Bersendikan Sarak, Sarak Bersendikan Kitabullah. (**Vide Bukti P8**).

Bahwa Kami Kuasa Hukum Para Penggugat menilai Keputusan Adat yang telah dilakukan baik oleh Lembaga Adat Desa - dan Lembaga Adat Kecamatan - yang telah melakukan dan membuat Keputusan tentang Harta Warisan Almarhum **AYAH** tentang Dua bidang tanah kebun karet yang terletak di - dengan total Luas \pm 5 Ha tersebut telah menyimpang dari suatu Hakikat Adat yang sesungguhnya. Dan dianggap tidak pernah terjadi atau Batal Demi Hukum karea telah melanggar ketentuan yang berlaku. Yaitu tidak sesuai dengan **Hukum Kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.**

Hak Untuk Hidup, Pasal 9, Ayat I, Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

**Hak Atas Kesejah Kesejahteraan
Pasal 36**

1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan, dan Gugatan, dalam Perkara Pidana, Perdata, maupun Administrasi serta di adili melalui Proses Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak, Sesuai dengan Hukum Acara yang Menjamin Pemeriksaan yang Obyektif oleh Hakim yang Jujur dan Adil untuk Memperoleh Putusan yang Adil dan Benar.

Hal 7 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini telah juga menyampaikan Surat Somasi tentang permasalahan ini kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima Surat Somasi yang kami kirimkan. (**Vide Bukti P9 dan Vide Bukti P10**).

Bahwa juga dengan adanya permasalahan mengenai Putusan Lembaga Adat Desa - dan Lembaga Adat Kecamatan - tersebut Kami sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini telah juga menyampaikan Surat Somasi tentang permasalahan ini kepada Ketua Lembaga Adat Desa - dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan -, namun Ketua Lembaga Adat Desa - tidak mau menerima Surat Somasi yang Kami sampaikan dengan alasan yang tidak jelas (**Vide Bukti P11 dan Vide Bukti P12**). Sedangkan Ketua lembaga Adat Kecamatan - telah menerima Somasi yang Kami sampaikan hingga dan sekarang tidak ada tanggapan apapun (**Vide Bukti P13**)

Bahwa Surat Somasi yang dikirimkan sesuai pada poin diatas telah juga Kami tembuskan kepada pejabat- pejabat yang berwenang (**Vide Bukti P14**).

Bahwa dari akibat Para Penggugat tidak bisa memperoleh hak yang seharusnya dimilikinya maka Para Penggugat mengalami kerugian dimana kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut berupa Kerugian Materil yaitu kerugian untuk tidak dapat menguasai kebun karet miliknya dan tidak dapat mengambil hasil dari memanen getah pohon karet yang seharusnya menjadi hak milik Para Penggugat serta Para Penggugat mengalami kerugian Imateril yaitu kerugian moril yang dialami Para Penggugat berupa tidak lagi dihargainya hubungan persaudaraan dan harga diri yang dimiliki Para Penggugat, dan kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :



Kerugian Materil :

Untuk luas dua Bidang kebun karet dengan keseluruhan seluas ± 5 Ha yang dimana masa panen pohon karet yang tidak dapat dimilik hasilnya oleh Para Penggugat yaitu terhitung dari Tahun 2006 semenjak meninggalnya Pewaris yaitu Almarhum **AYAH** sampai dengan sekarang tahun 2011. Atau berkisar 5 tahun atau selama 60 bulan. Dimana dalam satu bulannya tanah kebun karet tersebut dapat menghasilkan 400 Kg getah karet Per Satu Hektarnya. Dari 400 Kg getah karet tersebut bagian batang atau bagian pemilik tanah kebun karet tersebut sebesar 133 Kg getah karet Per Hektarnya dengan rincian bagi 3 dengan orang yang bekerja memotong karet. Dan harga setandar karet dipatok sebesar Rp.8.000,- (delapan Ribu Rupiah) Per Kgnya.

Dari rincian tersebut dapat dikalkulasikan yaitu 60 Bulan X 133 Kg Getah karet X 5 Hektar X Rp.8.000,- (delapan Ribu Rupiah) Per Kgnya = **Rp. 319,200,000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)**. Dan dari total hasil panen tersebut dibagi 9 Bagian dengan rincian yaitu Para Penggugat mendapat Masing- masing 1 bagian dan Tergugat mendapt 1 bagian serta Para Turut Tergugat Mendapat Masing- masing 2 bagian = **Rp. 319,200,000,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) / 9 Bagian = Rp,35,466,666,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)/ Satu bagiannya.**

Jadi Kerugian Para Penggugat sebesar = Satu Bagian **Rp,35,466,666,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).X 4 Orang = Rp, 141,866,664,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Kerugian Imateril

Hal 9 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Kerugian imateril ini berupa Para Penggugat tersebut mengalami tekanan bathin yang sangat besar dari persoalan ini dikarenakan mereka tidak dapat menguasai harta yang seharusnya dimilikinya dan hilangnya harga diri, dimana Kerugian Imateril ini tidak dapat digantikan dengan sejumlah nilai uang, namun demikian untuk mempermudah penyelesaian Permasalahan ini maka Para Penggugat terpaksa harus menentukan tuntutan kerugian dengan nominal **RP. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah).**

Jadi kerugian baik Materi dan Imateril yang dialami oleh Para Penggugat sebesar : **Kerugian Materi Rp, 141,866,664,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) + Kerugian Imateril sebesar RP. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah). = Rp 241,866,664,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)**

Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat ini terpenuhi, dan untuk menghindari Para Pihak menjauhkan objek sengketa dari jangkauan Hukum, maka Para Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah kebun karet yang menjadi Objek Perkara.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat cukup beralasan, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD), walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa Para Penggugat juga telah pernah mengajukan Gugatan tentang permasalahan Kewarisan ini Kepada Pengadilan Agama Sarolangun dan Pengadilan Agama Sarolangun telah memutuskan Perkara ini dengan Putusan Nomor:



055/Pdt.G/2011/PA.Sr1 yang pada intinya berisikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan Kurang Para Pihak dalam Gugatannya. Oleh karena itu dengan Putusan Pengadilan Agama Sarolangun tersebut Para Penggugat masih dapat mengajukan Gugatan baru dalam hal objek yang sama dengan melengkapi atau mengikut sertakan Para Pihak yang dimaksud dalam Putusannya.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, dengan ini Para Penggugat memohonkan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil dan menghadirkan kedua belah pihak untuk didengar di persidangan serta mengadili perkara ini, dengan dapat mengambil suatu Keputusan dengan Amar;

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menetapkan, Bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta warisan dari pasangan Almarhum **AYAH** dan Almarhum **IBU**.

Menetapkan Bahwa objek sengketa dalam perkara ini harus dibagi Sesuai dengan Hukum Kewarisan antara Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat yang merupakan Ahli Waris dari pasangan Almarhum **AYAH** dan Almarhum **IBU**.

Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atau Conservatoir Beslaag yang Para Penggugat mohonkan pada Pengadilan Agama Sarolangun.

Menetapkan, meletakkan Sita Jaminan atau Conservatoir Beslaag terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat tanpa syarat bilamana diperlukan dengan meminta bantuan kepada pihak yang berwajib.

Menghukum Tergugat, atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang merupakan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat beserta isinya kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan baik.

Hal 11 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Menghukum Tergugat untuk memberikan Kerugian Materil dan Imateril kepada Para Penggugat sebesar **Rp 241,866,664,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).**

Menetapkan, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD**), Meskipun ada Vezet, Banding dan Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU;

Apabila Pengadilan Agama Sarolangun / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan Nomor: - tanggal 05 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dalam Register Nomor: 04/SKH/2011 tanggal 12 Juli 2011 para Penggugat telah member kuasa kepada KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT, adalah Advokat/Penasehat Hukum/Konsultah Hukum, pemegang Kartu Peradi dengan NIA - pada Kantor Hukum - (-), yang beralamat di - Kota Jambi 36124 dan pada Kantor Kuasa Hukum - (-), yang beralamat di - Sarolangun Propinsi Jambi, Hand Phone -, setelah Majelis Hakim meneliti kebenaran Surat Kuasa beserta syarat- syarat lain yang berkaitan, maka Majelis Hakim menyatakan menerima Surat Kuasa tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, datang menghadap di Persidangan, begitu juga tergugat dan Turut Tergugat I datang menghadap sendiri (inperson) di Persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Turut Tergugat II tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya agar Para Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 091/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 23 Agustus 2011 telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), namun pada saat dalam proses Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) akan dilaksanakan atau diletakkan Sita Jaminan tersebut oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, dimana sedang berjalan pula rangkaian proses Mediasi berlangsung tanggal 22 September 2011 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sarolangun, terjadilah kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka pada saat itu pula para penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persetujuan Tergugat, mengajukan surat Pencabutan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2011, maka majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Oktober 2011;

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang terdaftar pada Daftar Mediator Pengadilan Agama Sarolangun, yaitu Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. yang bersertifikat Nomor 68/Bld/MA-RI/2009 bertanggal 07 April 2009, dan dalam laporannya tertanggal 19 Oktober 2011 Mediator menyatakan bahwa mediasi

Hal 13 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Tergugat dan para Tutut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, kemudian pada sidang ke IV tanggal 01 Nopember 2011 upaya damai yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim ternyata berhasil dan para pihak yang berperkara telah sepakat untuk membagi harta-harta dimaksud secara damai, dengan ketentuan sebagaimana dalam kesepakatan Perdamaian sebagaimana yang nanti akan diuraikan dan dicantumkan selengkapny dalam amar putusan ini.

Bahwa, tentang proses persidangan perkara ini telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Para Penggugat dengan Nomor: - tanggal 05 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dalam Register Nomor: 04/SKH/2011 tanggal 12 Juli 2011 para Penggugat telah memberi Kuasa Khusus kepada: KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum, pemegang Kartu Peradi dengan NIA: - pada Kantor Hukum - (-), yang beralamat di -, Kota Jambi 36124 dan pada Kantor Hukum - Kantor Cabang - (-), yang beralamat di Sarolangun, Propinsi Jambi, Hand Phone - dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2011. Yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Sarolangun dalam Register Nomor: 04/SKH/2011/PA.SrI tertanggal 12 Juli 2011, setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa kebenaran Surat Kuasa beserta syarat-syarat lain yang berkaitan dengan surat kuasa, maka Majelis Hakim menyatakan menerima Surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Para Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Ketua Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi dan mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Mediator Hakim yang bernama Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporannya bertanggal 22 September 2011 yang diperpanjang waktunya hingga tanggal 01 Nopember 2011 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya Mediasi, maka ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal 15 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 091/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 23 Agustus 2011 telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), namun pada saat dalam proses Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) akan dilaksanakan atau diletakkan Sita Jaminan tersebut oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, dimana sedang berjalan pula rangkaian proses Mediasi berlangsung tanggal 22 September 2011 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sarolangun, terjadilah kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka pada saat itu pula para penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persetujuan Tergugat, mengajukan surat Pencabutan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2011, maka majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Oktober 2011; Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan tersebut tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 11 Oktober 2011 untuk melaporkan hasil Mediasi yang telah berhasil tersebut, diantara para pihak terjadi sedikit kesalahan paham, maka atas permintaan para pihak yang berperkara meminta kepada Majelis Hakim untuk memperpanjang waktu Mediasi terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011. Dan pada saat sidang berikutnya tanggal 01 Nopember 2011 Laporan hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 01 Nopember 2011 dengan Mediator **Drs. Abdan Khubban, SH, MH Mediator di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Sertifikat Mediator Nomor: 68/Bld/MA-RI/2009 tanggal 07 April 2009** yang disampaikan didepan persidangan tanggal 01 Nopember 2011 tersebut, Mediasi dinyatakan berhasil.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan para penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, oleh karena diantara para pihak telah terjadi perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Drs. Abdan Khubban, SH, MH Mediator di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Sertifikat Mediator Nomor: 68/Bld/MA-RI/2009 tanggal 07 April 2009**, dimana obyek sengketa tersebut para pihak sepakat mengacu kepada KEPUTUSAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI SEPUCUK ADAT SERUMPUN PSEKO KECAMATAN - KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR: 01 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN ANTARA TERGUGAT DENGAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III DAN PENGGUGAT IV dengan beberapa poit yang direvisi sebagaimana tercantum dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 22 September 2011, yang diperpanjang lagi waktu Mediasinya hingga tanggal 01 Nopember 2011, maka oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara para pihak yang berperkara, dimana para Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta Para Turut Tergugat menyatakan telah sepakat untuk membagi harta warisan peninggalan Almarhum AYAH dan Almarhumah IBU majelis hakim menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara ini, dan semua petitum dalam gugatan para penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi secara hukum yang berlaku, dan selanjutnya majelis hakim akan akan mengadopsikan butir-butir yang telah disepakati dan mencantulkannya dalam amar putusan sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak yang isinya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari **Kamis tanggal 22 September 2011 dengan perpanjangan waktu Mediasi sejak tanggal 11 sampai dengan 19 Oktober 2011**, saya, **Drs. Abdan Khubban, SH, MH Mediator di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Sertifikat Mediator Nomor: 68/Bld/MA-RI/2009 tanggal 07 April 2009** dengan ini menyatakan bahwa: dalam proses **mediasi** perkara Nomor: **091/Pdt.G/2011/PA.Srl** antara Para Penggugat (PENGGUGAT; PENGGUGAT II; PENGGUGAT III; dan PENGGUGAT IV (PIHAK Ke I) yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUASA HUKUM PARA

Hal 17 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Srl.



PENGUGAT adalah ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM pada KANTOR KUASA HUKUM - (-) yang beralamat di Kota Jambi 36124. Dan pada KANTOR KUASA HUKUM - KANTOR CABANG - (-) yang beralamat di Sarolangun, Jambi Hand Phone - berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dalam Register Nomor: 04/SKH/2011 /PA.Srl tertanggal 12 Juli 2011 yang selanjutnya disebut KUASA HUKUM PARA PENGUGAT;-----

Melawan:

TERGUGAT (Pihak Ke II),

serta TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II (Pihak Ke III)

maka untuk mengakhiri sengketa para pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;-----

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 bertepatan pada hari Selasa, Para Pihak telah melakukan pertemuan Mediasi Pertama yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Sarolangun, **Drs. Abdan Khubban, SH, MH Mediator di Pengadilan Agama Sarolangun dengan Sertifikat Mediator Nomor: 68/Bld/MA-RI/2009 tanggal 07 April 2009** untuk membicarakan permasalahan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris AYAH (Alm). Yaitu berupa Dua bidang tanah kebun karet yang Dulunya terletak di daerah - dengan total Luas \pm 5 Ha. yang sekarang telah termasuk kedalam daerah -.

Dengan rincian Luas Satu Bidang Seluas \pm 2,5 H dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah -.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah TERGUGAT.

Sebelah Barat berbatas Dengan -.

Sebelah Timur berbatas dengan -.

Dan Satu Bidang lagi Seluas \pm 2,5 H dengan batas-



batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah TERGUGAT.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah - .

Sebelah Barat berbatas Dengan - .

Sebelah Timur berbatas dengan - .

Pada mediasi Pertama Ini di hadiri Pihak Ke-I (satu) Secara Lengkap, Pihak ke- II (dua) dengan mengikutkan Suaminya dan Pihak Ke-III (tiga) yang hanya dihadiri oleh Sdr TURUT TERGUGAT I. Sedangkan Sdr TURUT TERGUGAT II setelah beberapa kali dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Sarolangun untuk dapat hadir dalam persidangan tidak juga bisa menghadiri Persidangan dan Mediasi tersebut.

Pasal 2

Bahwa pada tanggal 22 September 2011 bertepatan pada hari Kamis Para Pihak datang lagi Ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk melanjutkan pertemuan mediasi dalam Perkara Harta Warisan tersebut. Dan dalam mediasi lanjutan tersebut di hadiri oleh pihak Ke-I (satu) yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II I, PENGGUGAT IV. dan Kuasa hukumnya, Pihak ke- II (dua) yaitu TERGUGAT dengan mengikutkan Suaminya dan tanpa dihadiri pihak Ke-III (Tiga) secara Keseluruhan Walaupun telah dipanggil dan diberitahu secara resmi. Dan dengan tidak hadirnya Pihak Ke-III (tiga) walaupun telah diberitahukan kepadanya maka demi memperlancar jalannya Proses mediasi maka mediasi tetap dilakukan dan menganggap dengan tanpa hadirnya Pihak ke- III (tiga) walaupun telah diberitahukan kepadanya, ikut menyetujui Proses pencapaian mediasi yang dilakukan serta tidak dapat mengajukan keberatan terhadap hasil mediasi yang di capai dan didalam mediasi yang dilakukan diperoleh kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan pada pasal berikutnya.

Hal 19 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.SrI.



Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat dalam Acara mediasi tersebut untuk menghormati Putusan Lembaga Adat Melayu Jambi Sepucuk Adat Serumpun Pseko Kecamatan - Kabupaten Sarolangun yang tertera Pada Putusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang penetapan atas tanah sengketa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, dengan merevisi keputusan tersebut.

Pasal 4

Bahwa Refisi keputusan adat tersebut berupa Bahwa harga tanah tersebut sepakat untuk dinilai dengan jumlah uang Per Hektarnya sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh lima Juta Rupiah) jadi bila ditotal dengan luas tanah sesuai dengan putusan adat tersebut seluas 4,5 Hektar maka total keseluruhan harga tanah tersebut sebesar 4,5 Hektar X Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh lima Juta Rupiah) = Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dengan total harga tersebut maka sesuai Keputusan Adat Kecamatan - Nomor 01 tahun 2011 harus dibagi 5 (Lima) yaitu TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV. Maka Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dibagi 5 (Lima) = Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orangny.

Pasal 5

Bahwa dari harga Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sepakat untuk dilakukan jual beli diantara para pihak yang memperoleh bagiannya. Maka ditawarkan kepada Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT, dan Pihak Ke-I (Satu) yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV. Untuk siapa yang sanggup membeli tanah kebun karet tersebut dan bagi yang sanggup untuk membeli tanah kebun karet tersebut mereka wajib membagikan bagian kepada



mereka yang menjualnya (pemilik bagian). Setelah ditawarkan kepada TERGUGAT dan suaminya maka TERGUGAT dan suaminya berpendapat bahwa TERGUGAT siap untuk menjual dan tidak siap untuk membeli. Dan ditawarkan kepada Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV. Dengan secara tanggung renteng (Bersama sama) mereka siap untuk membeli bagian Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT sebesar Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditawarkan kepada dengan catatan pelunasan atau pembayarannya diberi waktu selama 4 (Empat) bulan dengan cara 2 (Dua) kali bayar yaitu dua bulan pertama Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV. Akan membayar sebesar Rp.56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT dan pelunasannya sebesar Rp.56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan dibayar pada dua bulan kedua. Hal tersebut di mulai dari tanggal Perdamaian ini disahkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun.

Pasal 6

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli tersebut pada pasal- pasal diatas maka kepada Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT yang selama ini menguasai tanah kebun karet yang disengketakan oleh para pihak untuk dapat menyerahkan tanah kebun karet seluas 4,5 Hektar tersebut kepada Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV secara keseluruhan dan tanpa beban apapun diatasnya.

Pasal 7

Bahwa dengan telah tercapainya mediasi dalam Perkara Perdata Nomor.091/Pdt.G/2011/PA.Srl. sesuai dengan pasal- pasal tersebut diatas maka kepada seluruh pihak- pihak diwajibkan untuk menandatangani berita acara mediasi ini.

Hal 21 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Pasal 8

Bahwa apabila antara para pihak ingkar dalam perjanjian ini maka akan kembali diselesaikan pada Pengadilan Agama Sarolangun. Sesuai menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Mengenai Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) walaupun telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 091/Pdt.G/PA.Sr1 tertanggal 23 Agustus 2011, dan Sita tersebut memang belum dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persetujuan para pihak yang berperkara pada saat Mediasi berlangsung, mengajukan Permohonan Pencabutan Sita Jaminan diluar persidangan dengan suratnya tertanggal 22 September 2011, dengan perpanjangan waktu Mediasi sejak tanggal 11 sampai dengan 01 Nopember 2011;

Pasal 10

Para pihak mohon kepada Majlis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan / akta perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua harta tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk menyerahkan secara sukarela harta- harta yang telah disepakati dan ditentukan untuk Para Penggugat, kemudian masing- masing pihak dihukum pula untuk mentaati semua hal- hal yang telah disepakati bersama tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 23 Agustus 2011 telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ,



namun pada saat dalam proses Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) akan dilaksanakan atau diletakkan Sita Jaminan tersebut oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengadilan Agama Sarolangun, dimana sedang berjalan pula rangkaian proses Mediasi berlangsung tanggal 22 September 2011 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sarolangun, terjadilah kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa, maka pada saat itu pula para penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persetujuan Tergugat, mengajukan surat Pencabutan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2011, maka majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diluar persidangan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 11 Oktober 2011; Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Sita Jaminan tersebut tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang kewarisan serta diakhiri dengan perdamaian, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dihukum untuk membayar separoh dari semua biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hokum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; ketentuan-ketentuan hukum

MENGADILI

Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menetapkan butir-butir perdamaian / Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 bertepatan pada hari

Hal 23 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Selasa, Para Pihak telah melakukan pertemuan Mediasi Pertama yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Sarolangun, **Drs. Abdan Khubban, SH, MH Mediator di Pengadilan Agama Sarolangun** dengan **Sertifikat Mediator Nomor: 68/Bld/MA-RI/2009 tanggal 07 April 2009** untuk membicarakan permasalahan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris **AYAH (Alm)**. Yaitu berupa Dua bidang tanah kebun karet yang Dulunya terletak di daerah - dengan total Luas ± 5 Ha. yang sekarang telah termasuk kedalam daerah -.

Dengan rincian Luas Satu Bidang Seluas $\pm 2,5$ H dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah -.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah TERGUGAT.

Sebelah Barat berbatas Dengan -.

Sebelah Timur berbatas dengan -.

Dan Satu Bidang lagi Seluas $\pm 2,5$ H dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah TERGUGAT.

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah -.

Sebelah Barat berbatas Dengan -.

Sebelah Timur berbatas dengan -.

Pada mediasi Pertama Ini di hadiri Pihak Ke-I (satu) Secara Lengkap, Pihak ke- II (dua) dengan mengikutkan Suaminya dan Pihak Ke-III (tiga) yang hanya dihadiri oleh Sdr TURUT TERGUGAT I Sedangkan Sdr TURUT TERGUGAT II setelah beberapa kali dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Sarolangun untuk dapat hadir dalam persidangan tidak juga bisa menghadiri Persidangan dan Mediasi tersebut.

Pasal 2

Bahwa pada tanggal 22 September 2011 bertepatan pada hari Kamis Para Pihak datang lagi Ke Pengadilan Agama Sarolangun untuk melanjutkan pertemuan mediasi dalam Perkara Harta Warisan tersebut. Dan dalam mediasi lanjutan tersebut di



hadiri oleh pihak Ke-I (satu) yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV. dan Kuasa hukumnya, Pihak ke-II (dua) yaitu TERGUGAT dengan mengikutkan Suaminya dan tanpa dihadiri pihak Ke-III (Tiga) secara Keseluruhan Walaupun telah dipanggil dan diberitahu secara resmi. Dan dengan tidak hadirnya Pihak Ke-III (tiga) walaupun telah diberitahukan kepadanya maka demi memperlancar jalannya Proses mediasi maka mediasi tetap dilakukan dan menganggap dengan tanpa hadirnya Pihak ke-III (tiga) walaupun telah diberitahukan kepadanya, ikut menyetujui Proses pencapaian mediasi yang dilakukan serta tidak dapat mengajukan keberatan terhadap hasil mediasi yang di capai dan didalam mediasi yang dilakukan diperoleh kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan pada pasal berikutnya.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat dalam Acara mediasi tersebut untuk menghormati Putusan Lembaga Adat Melayu Jambi Sepucuk Adat Serumpun Pseko Kecamatan - Kabupaten Sarolangun yang tertera Pada Putusan Nomor 01 Tahun 2011 tentang penetapan atas tanah sengketa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, dengan merevisi keputusan tersebut.

Pasal 4

Bahwa Refisi keputusan adat tersebut berupa Bahwa harga tanah tersebut sepakat untuk dinilai dengan jumlah uang Per Hektarnya sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh lima Juta Rupiah) jadi bila ditotal dengan luas tanah sesuai dengan putusan adat tersebut seluas 4,5 Hektar maka total keseluruhan harga tanah tersebut sebesar 4,5 Hektar X Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh lima Juta Rupiah) = Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan dengan total harga tersebut maka sesuai Keputusan Adat Kecamatan - Nomor 01 tahun 2011 harus dibagi 5 (Lima) yaitu TERGUGAT, PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT

Hal 25 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



III, PENGUGAT IV. Maka Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dibagi 5 (Lima) = Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Orangnya.

Pasal 5

Bahwa dari harga Rp. 562.500.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sepakat untuk dilakukan jual beli diantara para pihak yang memperoleh bagiannya. Maka ditawarkan kepada Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT, dan Pihak Ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV. Untuk siapa yang sanggup membeli tanah kebun karet tersebut dan bagi yang sanggup untuk membeli tanah kebun karet tersebut mereka wajib membagikan bagian kepada mereka yang menjualnya (pemilik bagian). Setelah ditawarkan kepada TERGUGAT dan suaminya maka TERGUGAT dan suaminya berpendapat bahwa TERGUGAT siap untuk menjual dan tidak siap untuk membeli. Dan ditawarkan kepada Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV. Dengan secara tanggung renteng (Bersama sama) mereka siap untuk membeli bagian Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT sebesar Rp.112.500.000,- (Seratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditawarkan kepada dengan catatan pelunasan atau pembayarannya diberi waktu selama 4 (Empat) bulan dengan cara 2 (Dua) kali bayar yaitu dua bulan pertama Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, PENGUGAT IV. Akan membayar sebesar Rp.56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT dan pelunasannya sebesar Rp.56.250.000,- (Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan dibayar pada dua bulan kedua. Hal tersebut di mulai dari tanggal Perdamaian ini disahkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli tersebut pada pasal-pasal diatas maka kepada Pihak Ke-II (Dua) yaitu TERGUGAT yang selama ini menguasai tanah kebun karet yang disengketakan oleh para pihak untuk dapat menyerahkan tanah kebun karet seluas 4,5 Hektar tersebut kepada Pihak ke-I (Satu) yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV secara keseluruhan dan tanpa beban apapun diatasnya.

Pasal 7

Bahwa dengan telah tercapainya mediasi dalam Perkara Perdata Nomor.091/Pdt.G/2011/PA.Srl. sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas maka kepada seluruh pihak-pihak diwajibkan untuk menandatangani berita acara mediasi ini.

Pasal 8

Bahwa apabila antara para pihak ingkar dalam perjanjian ini maka akan kembali diselesaikan pada Pengadilan Agama Sarolangun. Sesuai menurut Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Mengenai Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) walaupun telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 091/Pdt.G/PA.Srl tertanggal 23 Agustus 2011, dan Sita tersebut memang belum dilaksanakan oleh Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sarolangun, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan persetujuan para pihak yang berperkara pada saat Mediasi berlangsung, mengajukan Permohonan Pencabutan Sita Jaminan diluar persidangan dengan suratnya tertanggal 22 September 2011, dengan perpanjangan waktu Mediasi sejak tanggal 11 sampai dengan 01 Nopember 2011;

Hal 27 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 10

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan / akta perdamaian ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela harta- harta yang menjadi bagian para Penggugat;

Menghukum masing- masing pihak untuk mentaati semua hal yang telah disepakati bersama;

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dicabut oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tidak sah dan tidak berharga;

Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 01 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1432 Hijriah, dengan **Drs. ABDAN KHUBBAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. MA'RIPAH** serta **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **IBNU HAJAR, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat serta diluar hadirnya Turut Tergugat I dan Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. MA'RIPAH

Drs. ABDAN

KHUBBAN, SH, MH

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I .

PANITERA PENGGANTI

IBNU HAJAR, BA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	540.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	631..000,00	(Enam ratus tiga puluh
satu ribu rupiah)			

Hal 29 dari 23 Put No. 091/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

HAMDI MS, S.Ag.